

OKNUM PEJABAT KEMENTERIAN PUPR DI NTB TERJARING OTT



<https://www.google.com/search?>

Mataram (Suara NTB) – Oknum¹ Kepala Satker Satuan Kerja Non-Vertikal tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan (PP), Kementerian PUPR Wilayah NTB, BR ditangkap dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT)², Rabu, 25 September 2019 sekitar pukul 16.30 Wita. Dari OTT yang dilakukan Satreskrim Polres Mataram itu, polisi berhasil mengamankan uang tunai sebesar Rp 100 juta.

Kapolres³ Mataram AKBP H Syaiful Alam dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa uang tunai yang disita dalam OTT sebesar Rp100 juta. ‘Barang bukti Rp100 juta kita sita dari proyek Rumah Susun di Kabupaten Sumbawa senilai Rp3 miliar lebih,’ sebut Kapolres didampingi Kasatreskrim AKP Joko Tamtomo Rabu, 25 September 2019 petang Alam mengungkapkan, OTT berlangsung sore hari sekitar pukul 16.30 Wita. Polisi⁴ menemukan pihak rekanan dan Kepala Satker berinisial BR sedang berada di dalam ruangan. Mereka baru selesai serah terima uang. Uang yang diserahkan dimasukkan ke dalam tas kertas. Uang itu diduga terkait setoran proyek rumah susun di Kabupaten Sumbawa tahun 2019. Setiap proyek diduga ada setoran antara 5-10 persen. ‘Dia meminta imbalan dari pekerjaan proyek sebesar lima sampai 10 persen,’ beber Kapolres.

Hingga berita ini ditulis semalam, BR masih dalam pemeriksaan di Polres Mataram. Satu saksi lainnya, PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus, HS juga turut diamankan. HS diduga menjembatani komunikasi antara pimpinannya itu dengan pihak kontraktor.

‘Kita masih dalam proyek ini seperti apa. Intinya yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan korupsi terkait proyek rumah susun di Sumbawa,’ terangnya. Menurut Kapolres, pihaknya masih akan mengembangkan kasus ini. ‘Belum ada penetapan tersangka. Yang diamankan masih berstatus saksi,’ ujar Kapolres.

Untuk memudahkan proses penyidikan, penyidik Polres Mataram menyegel ruangan di kantor yang berada di Kompleks Perkantoran Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB di Jalan Majapahit, Selaparang, Mataram itu.

Ruangan yang disegel antara lain, ruangan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wilayah NTB.

Pantauan Suara NTB, penyidik mengikat ruangan itu dengan garis polisi. Diantaranya, ruang kepala, ruang rapat, dan ruang urusan keuangan.

Penyidik⁵ sejauh ini baru mengamankan terduga pelaku dan saksi. Penyidik masih akan menggeledah sejumlah ruangan yang sudah disegel tersebut untuk mengumpulkan bukti dokumen.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Provinsi NTB Ir.IGB. Sugiharta, MT yang dikonfirmasi menyatakan pejabat yang tertangkap dalam OTT tersebut bukan pegawai dinas yang dipimpinnya.

‘‘Itu Satker vertikal. Dia mengelola dana APBN. Jadi bukan Dinas Perkim. Saya juga kaget dapat informasi ini. Makanya saya ke sini untuk memastikan,’’ ucapnya. (**why**)

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/09/277051/Oknum.Pejabat.Kementerian.PUPR.di.NTB.Terjaring.OTT/26/09/2019>;
2. <https://www.lombokpost.net/2019/09/26/kepala-snvt-pupr-ntb-terjaring-ott-barang-bukti-rp-100-juta/26/09/2019>

Catatan

Terminologi operasi tangkap tangan (OTT) telah menjadi suatu konsep hukum yang sudah biasa di digunakan oleh media baik media mainstream atau jenis media lainnya, terkait dengan konsep tersebut berikut beberapa catatan yang bisa menjadi gambaran terkait apa yang dimaksud dengan operasi tangkap tangan.

1. Dalam pasal 1 angka 19 KUHAP secara eksplisit mengenal yang dinamakan dengan konsep OTT melainkan hanya mendefinisikan apa yang disebut dengan tertangkap tangan:

‘‘Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu''. [vide:

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e5e35ed4786/ott--tertangkap-tangan-dan-entrapment-1/>];

2. Selanjutnya dalam pasal 18 KUHAP menyatakan bahwa:
 - a) Ayat (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
 - b) Ayat (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
 - c) Ayat (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
3. Istilah OTT tidak dikenal dalam KUHAP namun terdapat istilah Tertangkap Tangan dan Penangkapan. Berikut adalah beberapa makna dari istilah Tertangkap Tangan, yakni:
 - a) Tertangkap tangan adalah Kedapatan waktu melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan, tertangkap basah.
 - b) Tertangkap tangan sama dengan “heterdaad” yaitu Kedapatan tengah berbuat tertangkap basah, pada waktu kejahatan tengah dilakukan atau tidak lama sesudah itu diketahui orang.
 - c) Penyidikan delik tertangkap tangan berasal dari Perancis, dimana sejak zaman Romawi telah dikenal delik tertangkap tangan yaitu delik yang tertangkap sedang atau segera setelah berlangsung yang mempunyai akibat-akibat hukum yang berbeda dengan delik lain, dan
 - d) Dalam delik tertangkap tangan disebut oleh orang: i) Romawi *delictum flagrans*; ii) Jerman atau Belanda kuno *handhaft* (ig) e daet dan *versche daet*; iii) Perancis *flagrant delit*; iv) Jerman *frische tat*. [vide: Syahkuala Law Jurnal, Wahyu Ramadhani, dkk: “Legalitas Operasi tangkap tangan”; Vol 2(3) Desember 2018; hal 461)

¹ Oknum adalah orang atau anasir (dengan arti yang kurang baik) [Vide: <https://kbbi.web.id/oknum>]

² Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras

telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu [vide: psl 1 angka 19 KUHAP

³ Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian [vide: Pasl 1 Angka 3 UU nomor 2/2002]

⁴ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (vide: Pasal 1 angka (2) UU 2/2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia]

⁵ Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan [vide: Pasal 1 angka 10 UU No 2/2002]